BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

2.1.1.1 Pengertian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Widodo, Atim Widodo, dan Andreas Hendro Puspita (2010 : 79) mengemukakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sebagai berikut :

> "Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat."

Siti Mufaridah (2009 : 19) mengemukakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sebagai berikut :

> "Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak merupakan sistem yang terintergrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemprosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta Pelayanan Satu Tempat (PST)."

Sedangkan Universitas Bina Nusantara (2005) mengemukakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sebagai berikut :

> "Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak adalah sistem yang digunakan dalam rangka melakukan pengelolaan objek berbasis computer yang berfungsi untuk menciptakan suatu basis data yang akurat

> dan up-to-date dengan mengintegrasikan semua aktifitas administrasi PBB dalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. ” *(http://www.osun.org/ebook/materi+pbb-ppt.html)*

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah :

> “Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.”

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemprosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.

2.1.1.2 Struktur SISMIOP

SISMIOP terdiri dari 5 (lima) unsur dan beberapa subsistem. Unsur-unsur tersebut yaitu :

a. Nomor Objek Pajak (NOP)

- Merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas tiap-tiap objek

pajak.

- Ciri-ciri yang melekat pada NOP adalah: **Unik**, **Permanen** dan **Standar**.
- Format penomoran NOP adalah sebagai berikut:
 - NOP ditetapkan 18 dijit.
 - Contoh format NOP: AABBCCCDDDEEEXXXXY
 - A = kode provinsi (sesuai standar dari BPS).
 - B = kode kabupaten/kota (sesuai standar dari BPS).
 - C = kode kecamatan (sesuai standar dari BPS).
 - D = kode desa/kelurahan (sesuai standar dari BPS).
 - E = kode blok.
 - X = nomor NOP.
 - Y = kode khusus/cek dijit.

b. Blok

- Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokkan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan permanen. Syarat utama sistem identifikasi objek pajak adalah stabilitas. Perubahan yang terjadi pada sistem identifikasi dapat menyulitkan pelaksanaan dan administrasi. Alasan kestabilan ini yang menyebabkan RT/RW/RK atau sejenisnya yang cenderung mengalami perubahan yang relatif tinggi tidak dimanfaatkan sebagai salah satu komponen untuk mengidentifikasi objek pajak yang bersifat permanen dalam jangka panjang. Sehingga apabila RT/RW/RK atau sejenisnya

dimasukkan sebagai bagian dari NOP/blok dapat menyebabkan NOP/blok tidak permanen. Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi objek pajak. Jadi penetapan definisi serta pemberian kode blok semantap mungkin sangat penting untuk menjaga agar identifikasi objek pajak tetap bersifat permanen.

- Untuk menjaga kestabilan, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, batas-batas blok harus memanfaatkan karakteristik batas geografis permanen yang ada, jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung/desa, jalan setapak/lorong/gang rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (drainage), kanal, dan lain-lain.
- Dalam membuat batas blok, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah tidak diperkenankan melampaui batas desa/kelurahan dan dusun. Batas lingkungan dan RT/RW/RK atau sejenisnya tidak perlu diperhatikan dalam penentuan batas blok. Dengan demikian dalam satu blok kemungkinan terdiri atas satu RT/RW/RK atau sejenisnya atau lebih.
- Satu blok dirancang untuk dapat menampung lebih kurang 200 objek pajak atau luas sekitar 15 ha, hal ini untuk memudahkan kontrol dan pekerjaan pendataan di lapangan dan administrasi data. Namun jumlah objek pajak atau wilayah yang luasnya lebih kecil atau lebih besar dari angka di atas tetap diperbolehkan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan menerapkan pembatasan tersebut. Untuk menciptakan

blok yang mantap, maka pemilihan batas-batas blok harus seksama. Kemungkinan pengembangan wilayah di masa mendatang penting untuk dipertimbangkan sehingga batas-batas blok yang dipilih dapat tetap dijamin kestabilannya. Kecuali dalam hal yang luar biasa, misalnya perubahan wilayah administrasi, blok tidak boleh diubah karena kode blok berkaitan dengan semua informasi yang tersimpan di dalam basis data.

c. Zona Nilai Tanah (ZNT)

- Merupakan pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu blok peta yang memiliki nilai/harga yang sama.
- Format penomoran ZNT mulai dari AA sampai dengan ZZ.
- ZNT nomor AA mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai tertinggi pada blok peta tersebut.
- ZNT nomor ZZ mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai terendah pada blok peta tersebut.

d. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

- Merupakan list/daftar yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB untuk mempermudah melakukan penilaian harga jual bangunan.
- DBKB terdiri dari 3 komponen:
 - Komponen utama.
 - Komponen material.
 - Komponen fasilitas.

Penentuan DBKB disesuaikan dengan harga dan upah yang berlaku pada

masing-masing kabupaten/kota

e. Program Komputer

SISMIOP, sebagai pedoman administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai diaplikasikan (diberlakukan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1992, merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk menunjang kebutuhan akan sistem perpajakan diatas maka SISMIOP memasukkan Program Komputer sebagai salah satu unsur pokoknya. Program komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang telah tersimpan dalam format digital.

Pada awalnya system komputerisasi dibangun dalam suatu *plat-form* sebagai berikut :

a. Menggunakan perangkat keras berbasis Personal Computer (server);
b. System operasi Unix;
c. Perangkat lunak basis data Recital dan ;
d. Program aplikasi SISMIOP yang dibangun menggunakan perangkat lunak Recital.

Sejak tahun 1996, program computer ini dikembangkan pada aplikasi lainnya, antara lain aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB dan aplikasi Pelayangan Informasi Telepon (PIT). Aplikasi SIG PBB dan PIT merupakan

suatu system yang terintegrasi dengan SISMIOP sebagai sumber informasi data numeris.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang tersimpan, maka aplikasi SISMIOP sejak tahun 1997 telah dikembangkan dalam perangkat lunak basis data Oracle. Perangkat lunak Oracle merupakan perangkat lunak basis data yang dipilih oleh Departemen Keuangan RI sebagai standar pengolahan basis data, sehingga seluruh instansi di bawah Departemen Keuangan diharapan akan lebih mudah dalam tukar menukar informasi.

2.1.1.3 Sub Sistem Pendukung SISMIOP

Dalam aplikasi SISMIOP, terdapat beberapa aplikasi pendukung yang merupakan system informasi terintegrasi dari semua aktivitas PBB. Hal ini dalam upaya mengoptimalkan fungsi-fungsi organisasi baik dalam bidang pengadministrasian, pelayanan, dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi inforamsi, Direktorat PBB dan BPHTB telah mengembangkan system-sistem penunjang SISMIOP berupa Sistem Informasi Geografis (SIG), *Payment On-line System* (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon (PIT).

a. *Payment On-line System (POS)*

 POS PBB meripakan suatu aplikasi jantung pendukung SISMIOP yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran PBB dan pemantaunnya. POS PBB mulai diimpleemntasikan pada bulan Agustus 1999 di DKI Jakarta. Dengan adanya

aplikasi ini, wajib pajak di Jakarta dapat melakukan pembayaran PBB di setiap tempat di wilayah DKI Jakarta tanpa terikat dengan wilayah administrasi. Selain itu, adanya aplikasi ini akan menunjang monitoring arus penerimaan PBB ke kas Negara. Hal ini dimungkinkan dengan dibentuknya jaringan yang menghubungkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan setiap Bank Tempat Pembayaran dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penerimaan PBB seperti Dipenda dan Kanwil DJP.

Secara singkat tujuan yang ingin dicapai dari system ini adalah :

- Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara member kesempatan membayar PBB di Bank tempat Pembayaran (TP) manapun.
- Meningkatkan kineja Bank Tempat Pembayaran dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan meminimalkan terjadinya manipulasi.
- Menyediakan data penerimaan secara akurat setiap waktu kepada pihak yang berkepentingan.
- Meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah pada khususnya dan Negara pada umumnya.

b. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Goegrafis (SIG) PBB adalah suatu system yang dirancang terintegrasi dengan SISMIOP dengan menekankan pada analisa secara parsial (keruangan) yang selama ini tidak dapat ditangani oleh aplikasi SISMIOP. Secara umum aplikasi ini diharpakan akan mendukung

fungsi administrsi PB yang mencakup kegiatan pemantauan operasional, manajemen, pengambilan keputusan dan evaluasi kerja. Banyak sekali fungsi manajemen yang dapat didukung oleh SIG PBB. Dengan menvisualisasikannya dalam tampilan spasial, pemgambilan keputusan di Direktorat PBB dapat lebih mudah untuk menentukan dan mengambil kebijakan yang diperlukan.

c. Pelayanan Informasi Telepon (PIT)

PIT PBB adalah salah satu system aplikasi pendukung SISMIOP yang berfungsi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak terutama yang berkaitan dengan informasi atas objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang bersangkutan melalui telepon atau mesin faksimili. Informasi yang dapat disajikan melalui PIT antara lain informasi jumlah ketetetapan PBB terutang, ststus pembayaran, informasi objek PBB seperti luas tanah, luas bangunan, kelas tanah dan bangunan dan informasi lainnya.

2.1.2 Pembagian Hasil Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian hasil penerimaan PBB dengan imbangan sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat sebesar 10 % (sepuluh persen)

Hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat dibagikan kembali kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan didasarkan atas realisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran berjalan. Alokasi pembagian kembali ke Kabupaten/Kota ditentukan sebagai berikut :

- 65 % dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.
- 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sector pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b. Pemerintah Daerah sebesar 90 % (Sembilan puluh persen)

Jumlah 90 % yang merupakan bagian Pemerintah Daerah pembagianna diperinci lagi sebagai berikut :

- 16,2 % untuk Pemerintah Daerah Prvinsi yang bersangkutan.
- 64,8 % untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 9 % untuk digunakan sebagai Biaya Pemungutan.

2.1.3 Indikator Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Menurut Widodo, Atim Widodo dan Andreas Hendro Puspita (2010 : 79) menyatakan bahwa Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak
2. Pendataan
3. Penilaian
4. Pemberian Identitas Objek Pajak (NOP)
5. Perekaman Data
6. Pemeliharaan Basis Data

7. Pencetakan Hasil Keluaran
8. Pemantauan Penerimaan
9. Penagihan
10. Pelayanan

Adapun penjelasan mengenai setiap indikator diatas yaitu :

1. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak

Asas perpajakan nasional adalah self assessment, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan.

Dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesesmpatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempat-tempat lain yang ditunjuk dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilakukan oleh wajib pajak dengan cara : mengambi SPOP, mengisi dengan jelas, benar dan lengkap, ditandatangani dan dilengkapi dengan denah objek pajak. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah :

Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian tupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah/bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.

Apabila objek pajak yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan terdapat objek pajak berupa bangunan, maka wajib pajak/kuasanya harus melengkapi data bangunannya dengan mengisi lampiran SPOP.

2. Pendataan

Pendataan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan selalu diikuti dengan kegiatan penilaian. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan dengan menggunakan/memilih salah satu dari empat alternative sebagai berikut :

a. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

 Pendataan dengan alternative ini hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil atau mempunyai potensi PBB relative kecil. Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :

- Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada,
- Untuk daerah yang potensi PBB nya relative kecil, cakupan wilayah dan objek pajaknya luas, dapat digunakan alternative pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif. Dengan alternative ini, SPOP disebarkan melalui aparat desa/kelurahan setelah terlebih dahulu membuat sket/peta blok.

b. Pendataan dengan identifikasi objek pajak

 Pendataan dengan alternative ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relative objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB.

c. Pendataan dengan verifikasi data objek pajak

 Altentaif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.

d. Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak

 Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relative objek pajak.

3. Penilaian

Mengingat jumlah pajak yang sangat banyak dan menyebar diseluruh Indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilai dan waktu penilaian dilakukan yang tersedia sangat terbatas, maka penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penilaian Massal

Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB. Perhitungan penilaian missal dilakukan terhadap objek pajak dengan menggunakan program computer konstruksi umum.

b. Penilaian Individu

Penilaian individual diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi, baik objek pajak umum maupun khusus yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.

Penilaian dengan bantuan computer (CAV)

- Data yang diperlukan CAV
 1. ZNT untuk penilaian tanah
 2. DBKB objek pajak standar untuk penilaian bangunan
 3. SPOP dan LPOP untuk pendataan objek pajak
- Validasi data

1. Data tanah dan bangunan
2. Fasilitas

4. Pemberian Identitas Objek Pajak (NOP)

Pemberian nomor identitas objek pajak selalu berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, naik melalui kegiatan pendaftaran maupun pendataan.

Nomor Objek Pajak (NOP) adalah nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek pajak yang dikecualikan sebagaimana Pasal 3 UU PBB).

Karakteristik Nomor Objek Pajak :

- Unik, yaitu satu objek pajak memperoleh satu NOP dan berbeda dengan NOP untuk objek PBB lainnya.
- Tetap, yaitu NOP yang diberikan pada satu objek pajak PBB tidak berubah dalam jangka waktu yang relatif lama.
- Standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional.

Maksud pemberian NOP :

- ❖ Menciptakan identitas yang standar bagi semua objek Pajak Bumi dan Bangunan secara nasional.
- ❖ Menertibkan administrasi objek PBB dan menyederhanakan administrasi pembukuan.

Manfaat pemberian Nomor Objek Pajak :

- Mempermudah mengetahui lokasi/letak objek pajak.

- Mempermudah untuk mengadakan pemantauan penyampaian dan pengembalian SPOP sehingga diketahui objek yang belum/sudah terdaftar.
- Sebagai sarana untuk mengintegrasikan data atributik dan data grafis (peta) PBB.
- Mengurangi kemungkinan adanya ketetapan ganda.
- Memudahkan penyampaian SPPT, sehingga diterima wajib pajak tepat pada waktunya.
- Memudahkan pemantauan data tunggakan.
- Wajib pajak mendapatkan identitas untuk setiap objek pajak yang dimiliki atau dikuasainya.

5. Perekaman Data

a. Perekaman ZNT dan DBKB

Perekaman ZNT dilakukan dengan memasukan kode masing-masing ZNT beserta NIR-nya ke dalam komputer. Perekaman DBKB dilakukan dengan memasukan harga bahan bangunan dan upah pekerja dari setiap wilayah Daerah Kabupaten/Kota ke dalam computer. Perekaman ZNT dan DBKB harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan perekaman SPOP.

b. Perekaman SPOP

- SPOP yang sudah dibendel diserahkan kepada masing-masing Operator *Data Entry* untuk direkam ke dalam komputer. Proses penerimaan dan perekaman SPOP dikoordinir oleh operator *console*.

- Perekaman data dilaksanakan setiap hari, dan apabila jumlah yang direkam cukup banyak, perekaman dapat dilaksanakan siang dan malam. Untuk itu perlu dibuatkan jadwal penugasan Operator *Data Entry*.

6. Pemeliharaan Basis Data

Pemeliharaan Basis data merupakan suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk ebelumnya melalui kegiatan verifikasi/penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-undang Nomor 12 Tahun 1994 dan/atau laporan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data.

Dalam Keputusan Dirjen Pajak : KEP-533/PJ/2000 Tanggal 12/20/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, disebutkan bahwa pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :

a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansiterkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST).
b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual

objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

7. Pencetakan Hasil Keluaran

Pencetakan hasil keluaran berupa :

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak. SPPT diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada DJP.

Cara mendapatkan SPPT :

1. Mengambil sendiri dikantor kelurahan/kepala desa atau di KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk.
2. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat desa/kelurahan.
3. Wajib pajak dapat menggunakan fasilitas kring pajak yang merupakan layanan pulsa local dari Fixed Phone/PSTN.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah diterima wajib pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya oleh wajib pajak.

b. Surat Tanda Terima Setoran

Surat Tanda Terima Setoran adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran pajaknya sesuai

tahun pajak yang bersangkutan. Surat Tanda Terima Setoran diperoleh wajib pajak jika wajib pajak telah melunasi pembayaran pajaknya melalui Bank/Kantor Pos dan Giro yang tertera dalam SPPT.

c. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

Daftar himpunan yang memuat rincian data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besar serta pembayaran pajak terutang yang dibuat per desa/kelurahan.

8. Pemantauan Penerimaan/Pembayaran

Pembayaran utang pajak sebagaimana tercantum daam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui :

a. Bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT
b. Petugas pemungut PBB Desa/Kelurahan yang ditunjuk resmi
c. Tempat Pembayaran Elektronik.

Pembayaran PBB melalui Tempat Pembayaran Elektronik yang disediakan bank seperti ATM/Teller/Fasilitas lain dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Keuntungan pembayaran PBB melalui Tempat pembayaran elektronik ini adalah :

- Melayani pembayaran PBB atas objek pajak diseluruh Indonesia
- Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank untuk pembayaran PBB
- Terhindar dari antrian Bank pada saat pembayaran PBB.

9. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang disita.

Rangkaian kegiatan penagihan tersebut meliputi :

a. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB)

Surat Tagihan Pajak (STP) PBB adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi.

Dasar penerbitan STP adalah :

- Wajib pajak tidak meunasi pajak yang terutang sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah lewat.
- Wajib pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

Surat Tagihan Pajak (STP) disampaikan kepada wajib pajak melalui :

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Wajib Pajak Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

- Kantor Pos dan Giro
- Pemerintah Daerah (dalam hal ini Aparat Desa/Kelurahan).

Surat Tagihan Pajak (STP) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal STP diterima wajib pajak. Didalam Surat Tagihan Pajak (STP) terdapat sanski administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

b. Surat Tegoran Pajak Bumi dan Bangunan

 Surat Tegoran (ST) merupakan tindakan awal dari pelaksanaan kegiatan penagihan PBB dan dilakukan segera setelah 7 hari terhitung sejak saat jatuh tempo Surat tagihan Pajak (STP).

c. Surat Paksa (SP)

 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan diterbitkan setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Tegoran (ST).

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah surat yang digunakan oleh Juru Sita Pajak sebagai dasar untuk menguasai barang penaggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. SPMP diterbitkan setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa (SP) diberitahukan kepada penanggung pajak.

e. Pengumuman lelang (PL)

Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, maka kepala kantor pelayanan pajak pratama segera menerbitkan Pengumuman Lelang (PL).

Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama segera melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

Dalam hal ini dilakukan Pengaihan Seketika dan Sekaligus, kepada penanggung pajak dapat diterbitkan Surat paksa (SP) tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

10. Pelayanan Satu Tempat

Sistem pelayanan satu tempat merupakan tata cara pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak/masyarakat pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh wajib pajak/masyarakat.

2.1.4 Indikator Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

- Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010

2.1.5 Hubungan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:26) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

> ”Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Tingkat intelektual masyarakat, Kualitas petugas pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi), Sistem Administrasi perpajakan yang tepat.”

Widodo, Atim Widodo, dan Andreas Hendro Puspita (2010 : 81) berpendapat bahwa :

> “Dalam aplikasi SISMIOP, terdapat beberapa aplikasi pendukung yang merupakan sistem informasi terintegrasi dari semua aktifitas PBB yaitu berupa Sistem Informasi Geografis (SIG), *Payment Online System* (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon (PIT) dimana tujuan yang ingin dicapai dari sistem ini adalah meningkatkan pelayanan kepada WP dengan cara memberi kesempatan membayar PBB di Bank Tempat Pembayaran (TP) manapun, meningkatkan kinerja Bank Tempat Pembayaran dalam memberikan pelayanan kepada WP dan meminimalisirkan terjadinya manipulasi, menyediakan data secara akurat setiap waktu kepada pihak yang berkepentingan, dan meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah pada khususnya dan Negara pada umumnya.”

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-533/PJ/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP menyatakan bahwa :

> “Kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek pajak PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam,

sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta: pengenaan pajak yang adil dan merata, peningkatan potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB."

Dalam artikel *Sivan Design Develpoment* yang berjudul LAPS - *Land and Property System*, dikatakan bahwa :

"LAPS (Land And Properties System) is used by government as well as federal and state authorities for the recording, registration and taxation of land properties. The system covers the whole land area of a country, allowing a government to efficiently plan and collect taxes from all land and property owners. This increased efficiency invariably leads to increased tax revenues as a result of more efficient tax collection."

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO.	Penulis / Judul	Hasil
1.	**Penulis :** Samuel Chandra Sitompul **Judul:** Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) di Kantor Pelayanan PBB Medan Dua	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SISMIOP di KPPBB Medan Dua sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang diinginkan dari penerapan SISMIOP tersebut sudah dapat tercapai. Pertama, pengenaan pajak yang lebih adil dan merata. Kedua, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan. Ketiga, membentuk basis data agar tercapai tertib administrasi PBB. Keempat, peningkatan penerimaan PBB di KPPBB Medan Dua. Kelima, memberikan pelayanan yang lebih kepada wajib pajak. Efektivitas penerapan SISMIOP di KPPBB Medan Dua dipengaruhi oleh tiga faktor internal utama di organisasi tersebut yaitu kepemimpinan, sumber daya manusia pelaksana SISMIOP, dan ketersediaan data.
2.	**Penulis :** Junaidi **Judul** : Analisa pembentukan basis data sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) di KPP Pratama Serang Tahun 2008	Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Apakah Pembentukan Basis data pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas data Objek pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Serang telah dilaksanakan sesuai dengan kententuan dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Pembentukan Basis data pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam rangka Peningkatan kualitas dan kuantitas data Objek pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Serang telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksaan yang telah

		ditetapkan. Hasil analisa Pembentukan Basis data pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam rangka Peningkatan kualitas dan kuantitas data Objek pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Serang telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan namun masih banyak kendala –kendala yang terjadi.
3.	**Penulis :** 2008 **Judul :** Analisis Penerapan Sistem Administrasi Modern Dalam Menunjang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi telah menerapkan sistem administrasi modern yang ditunjukkan dengan adanya perubahan baik di dalam KPPBB Kota Bekasi maupun bagi masyarakat Kota Bekasi. Hal tersebut dilihat dengan : • Peningkatan kualitas pelayanan dalam pemungutan PBB dan mengedepankan aspek keadilan, yang kesemuanya ditujukan bagi masyarakat. • Telah didukung dengan teknologi komputerisasi untuk peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh KPPBB Kota Bekasi. Dengan adanya penggunaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan juga Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi secara berkesinambungan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wialyah Kota Bekasi. Adanya beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan administrasi perpajakan yang modern yaitu : • Kekosongan di beberapa posisi di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi dapat menghambat peningkatan produktivitas kinerja pegawai KPPBB Kota Bekasi. • Kurangnya jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi juga dapat menghambat kinerja dari KPPBB Kota Bekasi tidak optimal. • Pelaksanaan pemungutan PBB yang masih mengunakan peraturan yang lama dan belum dilakukannya perubahan kembali yang dapat berakibat tidak lagi mengutamakan kepentingan dan keadilan bagi wajib pajak. Salah satu contohnya adalah dalam menetapkan NJOP. • Penggunaan sistem komputerisasi yang bila tidak dilakukan peningkatan atau di-upgrade, dapat menghambat kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh seksi-seksi di KPPBB Kota Bekasi terutama dalam mendukung penggunaan SISMIOP dan juga SISTEP yang berbasis komputer. • Luas wilayah Kota Bekasi yang sangat luas, dapat menghambat penerimaan PBB karena beban biaya pemungutan yang timbul, bisa melebihi jumlah dari pemungutan PBB. Hal tersebut disebabkan oleh kendala yang dihadapi berupa jauhnya daerah yang dijangkau, tidak adanya fasilitas umum, kurangnya dari tenaga kolektor, sehingga potensi penerimaan PBB dapat menurun. Untuk mengatasi permasalahan mengenai pegawai, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi yaitu : • Mengadakan perekrutan atau penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada didalam KPPBB Kota

		Bekasi. • Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai dalam rangka peningkatan kualitas pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi. Masalah penerapan SISMIOP yang didukung dengan sistem penunjang teknologi komputerisasi, dapat dilakukan dengan meng-update sistem penunjang tersebut. Sehingga penggunaan SISMIOP sebagai ujung tombak kegiatan pemungutan PBB dapat berjalan dengan baik.
4.	**Penulis :** Trie Restu Febriyanti Amelia (2007) **Judul :** Studi Pelaksanaan SISMIOP **(**Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan	Dari hasil di lapangan dapat diketahui bahwa program **SISMIOP** yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan ada beberapa hal dalam pelayanan yang perlu pembenahan sehingga dapat berjalan dengan baik.[/p] [p]Pelaksanaan **SISMIOP** (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000. **Masalah-masalah** yang timbul dalam pelaksanaan **SISMIOP** adalah masih rendahnya kualitas SDM yang ada serta dana yang tidak mencukupi sehingga perlu segera dicari solusinya bagaimana sehingga pelaksanaan **SISMIOP** bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulan yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini adalah perlunya perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan yang baik sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan **SISMIOP**. Saran yang dapat kami sampaikan dalam pelaksanaan **SISMIOP** pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan adalah pelaksanaan **SISMIOP** yang sudah berjalan dengan baik agar lebih ditingkatkan lagi dalam hal profesionalisme pekerjaan misalnya dalam bidang teknis pengukuran sehingga hasil pendataan akan lebih akurat dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dapat sesuai dengan kondisi objek dan subjek pajak dan pelayanan kepada wajib pajak agar lebih ditingkatkan sesuai dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
5.	**Penulis : Hadi Sasana** **Judul :** Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)	Penerimaan PBB dipengaruhi oleh PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan, jumlah bangunan, dan krisis moneter. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel yang paling berperan dalam mempengaruhi penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas adalah jumlah bangunan. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien dui koefisien regresi jumlah bangunan di Kabupaten Banyumas sebesar 3,599. Variabel PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan serta jumlah bangunan berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan PBB. Kondisi ini dapat dipahami karena dengan semakin tinggi nilai variabel-variabel tersebut, berarti semakin tinggi pula penerimaan pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak . Variabel krisis moneter berpengaruh. negatif terhadap variabel penerimaan PBB. Hal ini berarti, pada saat krisis moneter terjadi, dengan asumsi variabel yang lain konstan, penerimaan PBB akan berkurang. Kondisi ini dapat dipahami karena pada saat krisis moneter, pendapatan per

		kapita masyarakat menurun sehingga menurunkan kemampuanmasyarakat dalam membayar PBB.
6.	**Penulis :** Mutia Amana Nastiti **Judul :** Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)	Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hanya variabel PDRB per kapita yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB sedangkan variabel jumlah wajib pajak, luas lahan, dan jumlah penduduk berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan PBB. Akan tetapi, meskipun tidak berpengaruh secara signifikan semua variabel mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Sedangkan rata-rata Kontribusi PBB terhadap penerimaan daerah Kabupaten Kendal cukup memprihatinkan karena sangat rendah yaitu sebesar 1,92%. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB perlu dilaksanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber dana yang memadai, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan perkembangan modernisasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, perubahan-perubahan yang mendasar telah dan terus dilakukan untuk mengantisipasi modernisasi tetap konsisten sesuai dengan rencana semula. Modernisasi telah dimulai dengan adanya perubahan struktur birokrasi, bisnis proses dan optimalisasi teknologi informasi, serta remunerasi pegawai. Berkaitan dengan teknologi informasi untuk menunjang administrasi PBB Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan semua kegiatan administrasi PBB, yaitu basis data SISMIOP.

Sejak tahun 2006 kegiatan ektensifikasi perpajakan terus digalakan dalam rangka menjaring wajib pajak potensial, khususnya wajib pajak orang pribadi baik dilakukan melaui *tax base property* ataupun melalui para pihak pemberi kerja. Sulit untuk mengembangkan atau menyisir WP dengan hanya mengandalkan data yang sudah ada pada SIP dan jumlah SDM terbatas, perlu adanya terobosan baru

yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya basis data SISMIOP dan basis data geografis PBB sesungguhnya dapat dimanfaatkan dengan baik ketika akan melakukan penyisisran WP potensial atau kata lain metode *tax base property*.

Widodo, Atim Widodo, dan Andreas Hendro Puspita (2010 : 79) mengemukakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sebagai berikut :

> "Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat."

Di dalam SISMIOP terdapat beberapa sub sistem yaitu sub sistem pendataan, sub sistem penilaian dan pengenaan, sub sistem penagihan, sub sistem penerimaan, dan sub sistem Pelayanan Satu Tempat. Setiap sub sistem tersebut diatas masing-masing melakukan fungsi yang berlainan tetapi menggunakan basis data yang sama. Untuk mengoperasikan sistem ini dengan bantuan computer, setiap objek pajak diberi NOP sebagai tanda pengenal yang unik, permanen, dan standar. NOP merupakan alat yang dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi dari masing-masing sub sistem yang ada dalam SISMIOP dalam rangka pemenuhan fungsi dan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam suatu wadah, sehingga pelaksanaanya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsure

relevan, tepat waktu, andal dan mutakhir, maka basis data tersebut perlu dipelihara dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan data memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak serta peningkatan penerimaan PBB.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh *Trie Restu Febriyanti Amelia* dalam Jurnal nya (*Studi Pelaksanaan SISMIOP di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pamekasan , 2007)* yang menyatakan bahwa pelaksanaan **SISMIOP** bisa berjalan dengan baik jika perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan pun diselenggaran dengan baik sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan **SISMIOP**. Sehingga dalam bidang teknis pengukuran sehingga hasil pendataan akan lebih akurat dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dapat sesuai dengan kondisi objek dan subjek pajak dan pelayanan kepada wajib pajak pun lebih akan menjadi lebih baik.

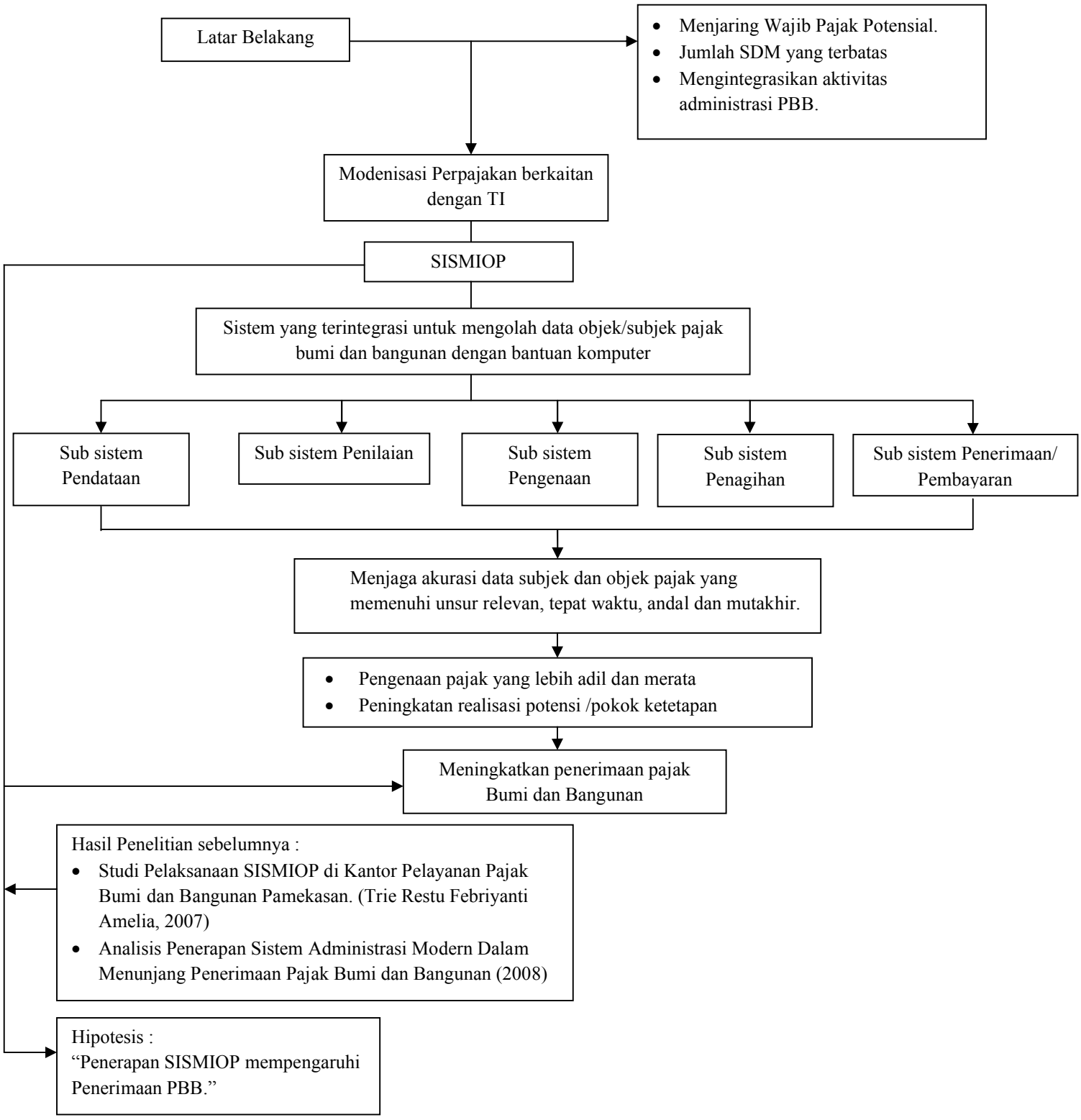
Pernyataan diatas didukung dalam jurnal *Analisis Penerapan Sistem Administrasi Modern Dalam Menunjang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan* (2008) yang menyatakan bahwa Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang besar serta terjamin nya keamanan basis data yang tersimpan, maka aplikasi SIMIOP pun saat ini telah didukung oleh teknologi komputerisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data subjek dan objek pajak. Dengan adanya SISMIOP diharapkan pelaksanaan pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan pun dapat dilakukan lebih optimal, sehingga secara berkesinambungan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Bagan 2.2

Skema kerangka pemikiran



2.4 Hipotesis

Menurut Sugioyono (2010 : 96), Hipotesis adalah :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan berhipotesis bahwa:

"Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan."